



PUTUSAN

Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

VIVI ANGGRENI BINTI ARSAN, tempat dan tanggal lahir, Cellamata, 28 September 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Cellamata, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 652/SK/PA.Skg/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 memberikan kuasa kepada Syamsuddin, S.H., M.H. Advokat, pada “SYAMSUDDIN & PARTNER’S beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani (Poros Sengkang-Soppeng), Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Melawan

IRWANSYAH BIN H. NAWIR M. AMIN, tempat dan tanggal lahir, Merauke, 30 Juni 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan wiraswasta/ jual beli barang campuran; dahulu bertempat kediaman di Cellamata, RT/RW.001/001, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo; sekarang tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1440 H. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/018/VIII/2019 yang dicatat tanggal 26 Agustus 2019 dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga terdaftar gugatan cerai ini di Pengadilan, telah mencapai 04 tahun 03 bulan lebih di mana Penggugat dengan Tergugat, tidak dikaruniai anak/keturunan ;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Celllamata, RT/RW.001/001, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sebagaimana layaknya suami istri sampai awal ulan Maret 2023 ;
4. Bahwa sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai awal bulan Maret 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, damai, harmonis dan tenteram, namun pada awal bulan April 2023, selalu timbul masalah perkecokan, pertengkaran sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang saling sapa/omong satu sama lainnya, yang disebabkan :
- Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat yang tidak mau berhenti main judi ayam dan togel ;
 - Tergugat tidak mau berhenti minum minuman keras (ballo) ;
 - Tergugat selalu marah kalau dinasihati oleh Penggugat ;
 - Tergugat kalau marah selalu menyuruh Penggugat menceraikannya ;
 - Tergugat sering marah kalau minta uang dari Penggugat, tidak diberikan ;
5. Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2023 hingga sekarang telah mencapai 8 bulan lebih ;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lainnya, hingga diajukannya gugatan cerai ini ke Pengadilan ;
7. Bahwa dalam tenggang waktu 8 (delapan) bulan lebih, pisah tempat tinggal tersebut ada beberapa keluarga yang berusaha untuk mencari alamat Tergugat untuk merujuk, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Tergugat memblokir semua nomor HP Penggugat, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri seperti biasanya ;
9. Bahwa Penggugat merasa tersiksa secara batin, tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun seperti biasa, sehingga Penggugat memilih salah satu jalan untuk mengakhiri ikatan pernikahan ini secara hukumnya itu, mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas, Tergugat dapat dinilai telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga juga telah melanggar shigat ta'lik talak yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat dan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian ini, kiranya cukup memenuhi salah satu ketentuan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak Firman Allah yang tersebut dalam surat An Nisa ayat (2); sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim perkara cerai gugat ini agar memeriksa dan mengadili perkara sekaligus memutuskan, yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, IRWANSYAH BIN H. BIN H. NAWIR M. AMIN, terhadap Penggugat, VIVIN ANGGRENI BINTI ARSAN ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/018/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah diberikan meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Melo bin Latuo, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai kakek dari Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan tercatat pada bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 3 bulan dan pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cellamata, Desa Malluse Salo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa pada awal pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan April 2023 yang berawal dari masalah tidak tegur sapa;
- Bahwa kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau berhenti dari kebiasannya main judi sabung ayam dan judi togel ;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan minum minuman keras/ballo dan marah kepada Penggugat bila Penggugat menegur atau menasihatinya untuk berhenti ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat marah, biasa menyuruh Penggugat untuk menceraikannya; demikian saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat ;
- Bahwa kemudian, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit atau pemberitahuan tentang kepergiannya ;
- Bahwa setelah itu, tidak ada kabar tentang kepergian Tergugat, tidak ada alamat yang ditinggalkan dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan dan alamat Tergugat kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahuinya sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal bulan April 2023 sampai sekarang; sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan ;
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk mencari keberadaan Tergugat dalam rangka usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Saksi 2, Asrul Sani bin Madir, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan tercatat pada bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 3 bulan dan pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cellamata, Desa Malluse Salo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa pada awal pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan April 2023 yang berawal dari masalah tidak tegur sapa;
- Bahwa kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau berhenti dari kebiasannya main judi sabung ayam dan judi togel ;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan minum minuman keras/ballo dan marah kepada Penggugat bila Penggugat menegur atau menasihatinya untuk berhenti ;
- Bahwa Tergugat saat marah, biasa menyuruh Penggugat untuk menceraikannya; demikian saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat ;
- Bahwa kemudian, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit atau pemberitahuan tentang kepergiannya ;
- Bahwa setelah itu, tidak ada kabar tentang kepergian Tergugat, tidak ada alamat yang ditinggalkan dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan dan alamat Tergugat kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahuinya sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal bulan April 2023 sampai sekarang; sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan ;
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk mencari keberadaan Tergugat dalam rangka usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaan dan alamatnya di Indonesia, sampai sekarang. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat pada awal bulan April 2023, hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun lebih dan Tergugat tidak diketahui

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dan alamatnya. Selama berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi-saksi di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan tercatat pada bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 3 bulan dan pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cellamata, Desa Malluse Salo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa pada awal pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan April 2023 yang berawal dari masalah tidak tegur sapa;
- Bahwa kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau berhenti dari kebiasannya main judi sabung ayam dan judi togel ;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan minum minuman keras/ballo dan marah kepada Penggugat bila Penggugat menegur atau menasihatinya untuk berhenti ;
- Bahwa Tergugat saat marah, biasa menyuruh Penggugat untuk menceraikannya; demikian saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat ;
- Bahwa kemudian, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit atau pemberitahuan tentang kepergiannya ;
- Bahwa setelah itu, tidak ada kabar tentang kepergian Tergugat, tidak ada alamat yang ditinggalkan dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan dan alamat Tergugat kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahuinya sampai sekarang ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal bulan April 2023 sampai sekarang; sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan ;
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk mencari keberadaan Tergugat dalam rangka usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Irwansyah bin H. Nawir M. Amin, terhadap Penggugat, Vivi Anggreni binti Arsan ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. Rusli M. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu Sulfian P.,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rusli M. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Andi Zainuddin

Panitera Pengganti,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Sulfian P, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)